

**KEBERATAN TERHADAP STATUS BARANG BUKTI DISITA UNTUK
NEGARA SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)**

Tri Aziz Komar Siyamto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No 36A, 57121
Email : komarajis57@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberatan terhadap status barang bukti dirampas untuk negara sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa alasan kasasi Penuntut Umum atas dasar keberatan terhadap status barang bukti dirampas untuk Negara dalam kasus tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam menentukan status barang bukti *Judex Facti* mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika. Karena status barang Narkotika berupa *Shabu-Shabu* dan alat penghisap *Shabu* ditetapkan Penyidik dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.*

Kata Kunci: *Barang Bukti, Kasasi, Tindak Pidana Narkotika.*

ABSTRACT

*This research aims to determine the status of objections to the evidence seized for the state as the reason for the appeal of Public Prosecutions in the case of Narcotics. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the reason for the appeal of Public Prosecutions on the basis of an objection to the status of the evidence confiscated to the State in criminal cases Narcotics accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Indonesia's Code of Criminal Procedure which essentially states that the *judex facti* has misapplied mengabaikan law with the provisions of Article 101 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics which states in determining the status of evidence *Judex facti* consider setting by investigators to evidence Narcotics or Narcotics Precursor. Because the status of goods in the form of Narcotics and *Shabu-Shabu* *Shabu* vacuum set Investigators seized to be destroyed, then the evidence should be seized to be destroyed.*

Keywords: *Material evidence, Cassation, Crime Narcotics.*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah menjadi masalah serius dan membuat keadaan yang sangat memprihatinkan. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Narkoba merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengaturan tentang Narkotika sendiri sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diundangkan sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Melihat fakta yang ada perkara narkotika yang sudah masuk ke ranah peradilan dewasa ini juga sudah mencapai angka 33.000 kasus lebih (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=narkotika> diakses pada tanggal 28 November 2016 pukul 22.54 WIB). Terhadap semua kasus tersebut, kasus narkotika telah diselesaikan baik melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun ada yang sampai kasasi di Mahkamah Agung. Salah satu contoh perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung adalah kasus dalam putusan Nomor 1126K/Pid.Sus/2015 atas nama Eben Ezer Karo-Karo. Terdakwa Eben Ezer Karo-Karo yang sebelumnya telah didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) subsidair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Perkara-pun terus berlanjut ketika Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Setelah memeriksa perkara banding ini Pengadilan Tinggi Medan kemudian menjatuhkan putusan dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun khususnya dalam hal barang bukti yang berupa (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon; 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastik; 3 (tiga) buah mancis; 1 (satu) buah periuk; dan 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson dimana sebelumnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan beralih dinyatakan dirampas untuk Negara.

Penuntut Umum yang merasa bahwa hakim Pengadilan Tinggi Medan salah menafsirkan aturan hukum Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara” dimana penjelasannya disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara,

hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika sehingga barang-barang bukti atas tindak pidana narkotika atas Terdakwa bernama Eden Ezer Karo-Karo haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah kasus diperiksa kembali dalam sidang kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Agung kemudian memutuskan bahwa mengabulkan kasasi Penuntut Umum melalui Putusan Nomor 1126K/Pid.Sus/2015 dan menyatakan bahwa barang bukti berupa (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon; 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastik; 3 (tiga) buah mancis; 1 (satu) buah periuik; dan 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson dimana sebelumnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Masalah perampasan barang bukti untuk kasus narkotika, selama ini memang menjadi masalah yang belum memiliki kejelasan mengingat peraturan mengenai pelaksanaan barang bukti yang dirampas Negara belum ada dan belum jelas pihak mana yang harus menerima barang bukti tersebut apabila dirampas untuk Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai keberatan terhadap status barang bukti dirampas untuk negara sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara narkotika telah sesuai Pasal 253 KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Eben Ezer Karo-Karo, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam perumahan Puskesmas Nagori Tiga Raja, Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Alex (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus kecil Dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan cara Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol dan pada tutupnya memakai pipet, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirex dan ke dalam kaca pirex itu Terdakwa masukkan sedikit Shabu lalu Terdakwa bakar, setelah mengeluarkan asap maka asapnya Terdakwa hisap dengan alat bantu bong. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekira pukul 15.30 WIB

Saksi Zulfan Lubis bersama-sama dengan Saksi Jepri Girsang dan Saksi Syarief Noor Solin (masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Puskesmas Nagori Tiga Raja, Kecamatan Pematang Silima Huta, Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Sesuai dengan informasi tersebut dan atas perintah pimpinan maka Saksi Zulfan Lubis bersama-sama dengan Saksi Jepri Girsang dan Saksi Syarief Noor Solin langsung melakukan pengintaian terhadap Perumahan Puskesmas yang dihuni oleh Terdakwa Eben Ezer Karo-Karo.

Selanjutnya Saksi Zulfan Lubis bersama-sama dengan Saksi Jepri Girsang dan Saksi Syarief Noor Solin mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh Terdakwa, lalu Zulfan Lubis bersama-sama dengan Saksi Jepri Girsang dan Saksi Syarief Noor Solin menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan apa Terdakwa ada menyimpan Narkotika di dalam rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan di dalam sebuah periuk yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah mancis. Kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat gelita spon, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastik, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah periuk, 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/BAP-10040/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Teddy Cahyadi dan Muhammadiyah Batubara dan diketahui oleh Sofia Martin selaku pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik disita dari tersangka An. Eben Ezer Karo-Karo dengan berat seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3972/NNF/2014 tanggal 18 Juni 2014 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Eben Ezer Karo-Karo dengan kesimpulan adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Eben Ezer Karo-Karo
Tempat lahir : Karo
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Puskesmas Nagori Silima Hutabarat, Kec. Pematang Silima Huta, Kab. Simalungun

Agama : Kristen

Pekerjaan : PNS

Berdasarkan perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun yaitu menyatakan Terdakwa: EBEN EZER KARO-KARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EBEN EZER KARO KARO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening, diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastic, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah periuk, 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson; Dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 532/Pid.Sus/2014/PN.Sim tanggal 2 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa EBEN EZER KARO-KARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening, diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastic, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah periuk, 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson; Dirampas untuk dimusnahkan serta menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya, Penuntut Umum dan Terdakwa menagajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan yang kemudian memutus perkara tersebut melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 24/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 6 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa: Eben Ezer Karo-Karo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening, diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastic, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah periuk, 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson; Dirampas untuk Negara serta membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 1126 K/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa: Eben Ezer Karo-Karo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman", menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening, diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastik, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah periuk, 2 (dua) unit hand phone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson; Dirampas untuk Dimusnahkan serta membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Penulis terlebih dahulu akan kemukakan sebagaimana Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar status barang bukti dirampas untuk Negara dalam tindak pidana Narkotika. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dalam pengajuan kasasi dijabarkan dalam akta tentang permohonan kasasi tertanggal 03 Maret 2015 No. 532/Akta.Pid.Sus/2014/PN-Sim yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

Adapun alasan kami dalam mengajukan kasasi adalah Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Putusan Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yang didasarkan pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara" dan dari dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika."

Ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Melihat dari penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bahwa hakim dalam memutus Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara dengan syarat hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Ketetapan Status dalam berkas perkara Terdakwa Eben Ezer Karo-Karo Nomor Print - 70-A/N.2.24/Epp.3/05/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siantar bahwa terhadap status barang sitaan Narkotika terhadap:

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening, diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya 1,75 gram;
- b. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas obat geliga spon;
- c. 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan kaca pirex dan pipet plastik;
- d. 3 (tiga) buah mancis;
- e. 1 (satu) buah priuk;
- f. 2 (dua) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Sony Ericson;

Ditujukan demi kepentingan pembuktian perkara, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan. Apakah terhadap ketetapan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara hakim dapat memutuskan terhadap barang bukti dirampas untuk negara?

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak menjelaskan secara jelas di dalam pertimbangannya dan peraturan pelaksanaannya kepada siapa penuntut umum harus menyerahkan barang bukti tersebut apabila dirampas untuk negara karena selama ini peraturan pelaksanaan barang bukti yang dirampas negara belum ada dan belum jelas pihak mana yang harus menerima barang bukti tersebut apabila dirampas untuk Negara.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa dan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Sehingga alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Silima Huta merupakan alasan untuk meringankan hukuman hal tersebut seharusnya menjadi alasan memberatkan hukuman karena Terdakwa yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Silima Huta seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika, mematuhi Undang-Undang dan memberikan contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat bukan sebaliknya.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh sungguh melaksanakan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, maka terhadap Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan menghukum Terdakwa sesuai Surat Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Sesuai dengan ketentuan alasan-alasan pengajuan kasasi diatas oleh penuntut umum dengan dasar status barang bukti dirampas untuk negara sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungung dan Pengadilan Tinggi Medan dalam kasus tindak pidana narkotika dengan Terdakwa Eben Ezer Karo-Karo yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa terdakwa “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” serta ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan prosedur bercara, KUHAP telah menyediakan upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh terdakwa maupun penuntut umum atas ketidakpuasan suatu putusan pengadilan. Pengaturan mengenai upaya hukum tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut, pengaturan akan upaya hukum kasasi termuat dalam ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
 - a. Dalam waktu tiga bari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - b. Penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut

Berdasar pada ketentuan pasal 253 KUHAP diatas telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum kasasi. Dapat diketahui bahwa dalam kasus yang penulis teliti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126/K/PID.SUS/2015 yakni perihal alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar status barang bukti dirampas untuk Negara dengan Terdakwa Eben Ezer Karo-Karo yang oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan alasan permohonan kasasi penuntut umum yang telah disebutkan diatas disesuaikan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP maka dapat diketahui bahwa alasan kasasi oleh Penuntut Umum dengan dasar status barang bukti dirampas untuk negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP secara khusus Pasal 253 ayat (1) huruf a perihal “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Ketentuan tersebut didukung oleh amar pertimbangan Mahkamah Agung yang meyakini bahwa alasan Jaksa/penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, khususnya mengenai status barang bukti 5 (lima) bungkus klip plastik bening berisi Shabu-Shabu dan alat-alat untuk penghisap Shabu-Shabu yang dirampas untuk Negara.

Lebih lanjut, dalam menetapkan status barang bukti *Judex Facti* mengabaikan penjelasan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam menentukan status barang bukti *Judex Facti* mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika. Karena status barang Narkotika berupa Shabu-Shabu dan alat penghisap Shabu ditetapkan Penyidik dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

D. Simpulan dan Saran

Keberatan terhadap status barang bukti dirampas untuk negara sebagai alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan terdakwa Eben Ezer Karo-Karo yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 532/Pid.Sus/2014/PN.Sim tertanggal 02 Desember 2014 yang kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan diputus melalui Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT.Mdn tertanggal 06 Februari 2015 dimana pada kedua putusan *Judex Facti* tersebut dikemukakan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dan alat penghisapnya dirampas untuk negara yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai alasan Kasasi. Kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Kasasi yang diputus melalui Putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 16 Juni 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 KUHP yang didukung dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Surabaya.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 532/Pid.Sus/2014/PN.Sim

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 24/PID.SUS/2015/PT.MDN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126K/Pid.Sus/2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KORESPONDENSI

Nama : Tri Aziz Komar Siyamto

Alamat Lengkap : -

No. Telp/Hp : 085725456968

Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum

Alamat Lengkap : Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo

No Telp/Hp : 085747310500